



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

**NOMOR : 731 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
- b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil dimaksud dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor: S.1017/MK.02/2018 tanggal 21 Desember 2018;
  2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K26-30/V15-8/93 tanggal 31 Januari 2019;
  3. Surat Wali Kota Langsa Nomor: PEG.800/1721/2019 tanggal 14 Juni 2019.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2019.

**PERTAMA** : Penetapan Rincian Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Kota Langsa sejumlah **52** (lima puluh dua) sebagaimana terlampir;

**KEDUA** : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Langsa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kota Langsa;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada Wali Kota Langsa untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 27 September 2019

  
**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi**  
  
**Syafruddin**

Tembusan :

1. Menteri Keuangan Up. Dirjen Anggaran;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Lampiran  
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi  
Nomor : 731 Tahun 2019  
Tanggal : 27 September 2019

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4		5
JUMLAH SELURUHNYA			52		
I.TENAGA PENDIDIKAN			22		
1	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SMP NEGERI 3 LANGSA , GURU BAHASA INGGRIS
2	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	S-1 PGSD	21	1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SD NEGERI GAMPONG BAROH , GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SD NEGERI 1 LANGSA , GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SD NEGERI 15 LANGSA , GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SD NEGERI PERCONTOHAN LANGSA , GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SD NEGERI 1 KARANG ANYAR , GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SD NEGERI 2 ALUE DUA LANGSA , GURU KELAS
				1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SD NEGERI GAMPONG JAWA LANGSA , GURU KELAS

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
			1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SD NEGERI BUKET MEDANG ARA LANGSA , GURU KELAS
			1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SD NEGERI 3 LANGSA , GURU KELAS
			1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SD NEGERI 9 LANGSA , GURU KELAS
			1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SD NEGERI SEURIGET LANGSA , GURU KELAS
			1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SD NEGERI 2 SEULALAH LANGSA , GURU KELAS
			1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SD NEGERI 2 LANGSA , GURU KELAS
			1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SD NEGERI BUKET MEUTUAH LANGSA , GURU KELAS
			1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SD NEGERI 2 KARANG ANYAR LANGSA , GURU KELAS
			1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SD NEGERI 6 LANGSA , GURU KELAS
			1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SD NEGERI SUKAREJO LANGSA , GURU KELAS
			1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SD NEGERI 1 SEULALAH LANGSA , GURU KELAS
			1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SD NEGERI 1 ALUE DUA LANGSA , GURU KELAS
			1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SD NEGERI TIMBANG LANGSA , GURU KELAS

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4		5
				1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SD NEGERI LHOKBANIE PUSONG , GURU KELAS
<b>II.TENAGA KESEHATAN</b>			<b>22</b>		
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	3	1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH , KEPALA UPTD PUSKESMAS LANGSA BARO , APOTEKER
				1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH , KEPALA UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT , APOTEKER
				1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH , KEPALA UPTD PUSKESMAS LANGSA KOTA , APOTEKER
2	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER UMUM	5	1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH , KEPALA UPTD PUSKESMAS LANGSA KOTA , DOKTER
				1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH , KEPALA UPTD PUSKESMAS LANGSA LAMA , DOKTER
				1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH , KEPALA UPTD PUSKESMAS LANGSA TIMUR , DOKTER
				1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH , KEPALA UPTD PUSKESMAS LANGSA BARO , DOKTER
				1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH , KEPALA UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT , DOKTER
3	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESI	DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI	2	2	SEKRETARIS DAERAH , DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH , DOKTER SPESIALIS ANESTESI
4	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG	DOKTER SPESIALIS JANTUNG	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH , DOKTER SPESIALIS JANTUNG

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4		5
5	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS THT	DOKTER SPESIALIS THT	1	1	SEKRETARIS DAERAH , DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH , DOKTER SPESIALIS THT
6	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	3	1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH , KEPALA UPTD PUSKESMAS LANGSA LAMA , PERAWAT
				2	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH , KEPALA UPTD PUSKESMAS LANGSA TIMUR , PERAWAT
7	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-IV ANALIS KESEHATAN / S-1 ANALIS KESEHATAN	2	1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH , KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN , PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN
				1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH , KEPALA UPTD PUSKESMAS LANGSA KOTA , PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN
8	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	2	1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH , KEPALA UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT , SANITARIAN
				1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH , KEPALA UPTD PUSKESMAS LANGSA TIMUR , SANITARIAN
9	PELAKSANA/TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	2	1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH , KEPALA UPTD PUSKESMAS LANGSA TIMUR , NUTRISIONIS
				1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH , KEPALA UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT , NUTRISIONIS
10	PELAKSANA/TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN	1	1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH , KEPALA UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT , PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4		5
<b>III. TENAGA TEKNIS</b>					
1	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERIKANAN	S-1 PERIKANAN	1	1	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN , PENYULUH PERIKANAN
2	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN	2	2	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN , PENYULUH PERTANIAN
3	ANALIS PRODUK HUKUM	S-2 HUKUM	2	2	SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN UMUM , KEPALA BAGIAN HUKUM , KASUBBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
4	PENATA LAPORAN KEUANGAN	S-1 EKONOMI AKUTANSI	3	2	SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH , KABID. AKUNTANSI DAN VERIFIKASI , KASUBBID PENYUSUNAN LAPORAN
				1	SEKRETARIS DAERAH , DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH , WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM , KEPALA BAGIAN KEUANGAN , KASUB BAGIAN VERIFIKASI

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi**



**Syafuruddin**